

**PUTUSAN**  
**NOMOR 160/Pdt.G/2024/PTA.Bdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 12 September 1974, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardi Kusumah, S.H., C.L.A., C.P.C.D. dan kawan-kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm Ardi Kusumah, beralamat di Jalan Sukabumi No15, Kota Bandung, domilisi elektronik dengan e-mail: adityowaskito@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2024 yang terdaftar dalam Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1985/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1171/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 30 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqadah 1445 Hijriyyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding keberatan dan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1171/Pdt.G/2024/PA.Badg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 Juni 2024;

Bahwa Pemanding telah menyerahkan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 10 Juni 2024, pada pokoknya memohon Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1171/Pdt.G/2024/PA.Badg pada tanggal 30 Mei 2024.

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menolak permohonan gugatan perceraian dari Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat tidak putus perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Bandung untuk mengembalikan kutipan Akta nikah.
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Juni 2024 dan Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 25 Juni 2024, pada pokoknya memohon Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat Asal;
  2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung, Perkara Nomor: 1171/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 30 Mei 2024;
  3. Membebaskan kepada Pembanding semula Tergugat Asal untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding menurut hukum;
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain maka, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 26 Juni 2024;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah disampaikan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 1171/Pdt.G/2024/PA.Badg masing-masing tanggal 14 Juni 2024;

Bahwa Pembanding telah melaksanakan *inzage* berdasarkan Akta *Inzage* tanggal 24 Juni 2024 dan Terbanding telah melaksanakan *inzage* berdasarkan Akta *Inzage* tanggal 20 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Juli 2024 dengan Nomor 160/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara ini baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Pengadilan Agama Bandung tanggal 30 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqadah 1445 Hijriyyah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 10 Juni 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 11 (sebelas), sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Drs. H. A. Syarif Abdurrahman sebagai Mediator ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Maret 2024 mediasi tersebut berhasil sebagian, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan Terbanding, segala uraian yang tertera dalam berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex facti* sebagaimana ternyata dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1171/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 30 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqadah 1445 Hijriyyah, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding dengan alasan-alasan dan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dan Pemanding adalah sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 April 2003 sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeunying Kidul, Kotamadya Bandung, dengan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 14 April 2003;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1. Anak Kesatu Pemanding dan Terbanding, 2. Anak Kedua Pemanding dan Terbanding, 3. Anak Ketiga Pemanding dan Terbanding;
- Bahwa selama berumah tangga Terbanding dan Pemanding bertempat tinggal bersama berpindah-pindah, pada awal pernikahan bertempat tinggal bersama di Karawang dan terakhir tinggal bersama di Kota Bandung;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Terbanding dan Pemanding berjalan baik dan harmonis, namun keharmonisan tersebut goyah karena sering kali terjadi percekocokan sebagai akibat Terbanding merasa tidak dihargai sebagai seorang istri, Pemanding berkata kasar dan juga tidak menghormati keluarga Terbanding yang akhirnya Terbanding memutuskan untuk pisah ranjang sejak bulan Februari 2021;

- Bahwa karena keharmonisan rumah tangga sudah hilang akhirnya pada tanggal 6 September 2021 Terbanding mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung dan dikabulkan untuk bercerai, kemudian Pembanding mengajukan banding dan putusan PTA Bandung menguatkan putusan PA Bandung, kemudian Pembanding mengajukan Kasasi dan diterima kasasinya oleh MA yang akhirnya putusan PTA Bandung dibatalkan dengan menolak gugatan Terbanding, kemudian Terbanding mengajukan PK, namun PK tersebut ditolak;
- Bahwa sejak PK ditolak, tidak ada upaya dari Pembanding untuk memperbaiki rumah tangga malahan Pembanding melaporkan kakak kandung dan kakak ipar Terbanding ke Kepolisian Resor Karawang dengan tuduhan memasuki pekarangan orang lain tanpa izin, di samping itu Pembanding juga mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum kepada Terbanding di PN Karawang;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 Terbanding dan Pembanding hidup dalam keadaan berpisah ranjang, karena perselisihan antara Terbanding dengan Pembanding semakin meruncing dan tindakan demi tindakan Pembanding sudah sangat diluar batas, maka sejak tanggal 10 Maret 2022 Terbanding memilih pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di alamat sekarang, yaitu di Kota Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun, antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak pernah lagi bercampur dan Pembanding tidak lagi menunaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah kepada Terbanding dan anak-anak sejak pertengahan tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut karena tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang rukun dan harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena faktanya rumah tangga telah pecah "*broken marriage*", maka jalan satu-satunya adalah Terbanding memohon agar perkawinan diputus dengan perceraian dengan jatuh talak satu bain shugra dari Pembanding kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding sebagaimana tersebut di atas, Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pembanding membenarkan telah terjadi perkawinan dengan Terbanding dan telah mempunyai anak 3 (tiga) orang serta gugatan cerai *a quo* adalah gugatan yang kedua kalinya;
- Bahwa sejak gugatan pertama Pembanding selalu mencoba berkomunikasi baik melalui WA ataupun SMS dengan Terbanding dan anak-anak, selama ini Pembanding selalu bersabar menunggu di rumah setiap minggu dan mengajak berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah;
- Bahwa Pembanding membenarkan ada berkirim surat ke bank BJB, tapi demi kebaikan Terbanding dan anak-anak;
- Bahwa Pembanding tidak pernah mengusir ibu mertua, bahkan ibu mertua masih sering berkunjung dan beraktifitas di rumah, barang-barang milik mertua masih ada seperti foto-foto keluarga masih terpasang di kamar tidur;
- Bahwa Pembanding membenarkan Terbanding bertempat tinggal di Kota Bandung, bahkan Pembanding sudah bertemu dengan pemiliknya XXX, sehingga hal ini menurut Pembanding merasa ini hanya kebutuhan Terbanding untuk sementara menyendiri dan tafakur diri, Pembanding berharap Terbanding kembali ke rumah;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak bercampur seharusnya dihitung sejak putusan Peninjauan Kembali turun, yaitu tanggal 4 Juli 2023 bukan sejak gugatan pertama yang memenangkan gugatan Terbanding sehingga Terbanding merasa tidak perlu lagi bercampur;
- Bahwa alasan rumah tangga Pembanding dan Terbanding dalam kondisi "*broken marriage*" telah ditolak oleh Kasasi pada gugatan pertama dan pasca gugatan ke-1 telah menimbulkan ketidakmanfaatan bagi kedua belah pihak, masa depan anak-anak dan karenanya seharusnya gugatan ke-2 pun tidak diteruskan dan kembali ke rumah;

- Bahwa Pembanding dan Terbanding sejak putusan PK belum bertemu kembali dan tidak ada interaksi langsung yang ada melalui anak-anak, sehingga tidak ada bukti pertengkaran atau perselisihan baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pembanding memohon agar Pengadilan Agama Bandung menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya; Menyatakan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding tidak putus perceraian; Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Bandung untuk mengembalikan kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Terbanding Kesatu dan Saksi Terbanding Kedua yang memberi keterangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang halaman 102 – 108;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pembanding juga telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.18 dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Pembanding Kesatu dan Saksi Pembanding Kedua yang telah memberikan keterangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang halaman 139 – 145;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mengkualifisir atas peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh Terbanding dan Pembanding dalam perkara *a quo* kemudian mengkonstatir fakta-fakta kejadian tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang tepat, yang selanjutnya mengkonstituir sebagaimana amar putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding keberatan dengan materi gugatan Terbanding, yakni penyebab percekocokan antara Terbanding dengan Pembanding karena Pembanding berkata kasar dan tidak menghormati keluarga Terbanding, tidak memberikan nafkah;

- Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, karena lebih banyak memperhatikan materi gugatan Terbanding daripada jawaban Pembanding padahal banyak cerita, bukti dan fakta yang telah terjadi sebagai akibat putusan gugatan cerai pertama;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusan perkara *a quo* telah mempertimbangkan seluruh jawaban Pembanding dan telah mengkualifisir fakta-fakta kejadian serta mengkonstatir bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan sebagian fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terutama mengenai penyebab percekocokan antara Terbanding dengan Pembanding yang disebabkan karena Pembanding tidak menghargai Terbanding dan berkata kasar serta tidak memberikan nafkah, karena dari bukti-bukti keterangan para saksi dari Terbanding dan Pembanding tidak ada seorang pun saksi yang mengetahui dengan pasti penyebab pertengkaran Pembanding dan Terbanding, sehingga tidak ditemukan fakta bahwa penyebab pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding, karena Pembanding tidak menghargai Terbanding dan berkata kasar serta tidak memberikan nafkah kepada keluarga, dengan demikian keberatan Pembanding mengenai hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sesungguhnya tidak hanya memperhatikan gugatan Terbanding dan bukti-buktinya, akan tetapi juga telah mempertimbangkan jawaban dari Pembanding serta mempertimbangkan bukti-buktinya sebagaimana pertimbangan hukum Putusan perkara *a quo* halaman 74 – 77, sehingga atas keberatan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam

putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, selain yang telah dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dan menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum serta penerapan hukumnya dalam perkara tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding didasarkan kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk dapat dikabulkannya perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas harus dapat dibuktikan adanya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menambahkan unsur perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk rukun lagi antara suami isteri tersebut harus diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8 dan saksi bernama Saksi Terbanding Kesatu dan Saksi Terbanding Kedua yang menerangkan di atas sumpahnya, pada pokoknya bahwa Terbanding dengan Pemanding adalah sebagai suami isteri yang menikah di wilayah KUA Kecamatan Cibeunying, dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak Kesatu Pemanding dan Terbanding, Anak Kedua Pemanding dan Terbanding, Anak Ketiga Pemanding dan Terbanding, selama berumah tangga mereka terakhir bertempat tinggal bersama di Kota

Bandung, keadaan rumah tangga Terbanding dan Pemanding sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saling diam tidak saling menyapa, bahwa kedua saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Terbanding dan Pemanding, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Terbanding dan Pemanding telah berpisah rumah, Terbanding sekarang tinggal di Kota Bandung sedangkan Pemanding tetap di Kota Bandung, ketiga anak Terbanding dan Pemanding terkadang tinggal bersama dengan Terbanding kadang dengan Pemanding, kedua saksi sudah pernah menasehati Terbanding agar rukun lagi dengan Pemanding, namun Terbanding tetap ingin bercerai dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan surat bukti T.1 sampai dengan T.18 dan saksi bernama Saksi Kesatu Pemanding dan Saksi Kedua Pemanding yang menerangkan di atas sumpahnya, pada pokoknya bahwa Terbanding dengan Pemanding adalah sebagai suami isteri yang menikah di wilayah KUA Kecamatan Cibeunying Kidul, dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak Kesatu Pemanding dan Terbanding, Anak Kedua Pemanding dan Terbanding, Anak Ketiga Pemanding dan Terbanding, selama berumah tangga mereka terakhir bertempat tinggal bersama di Kota Bandung, keadaan rumah tangga Terbanding dan Pemanding sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemanding dan Terbanding sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, kedua orang saksi sudah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Pemanding agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Terbanding tetap ingin bercerai dengan Pemanding dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dan Pembanding adalah pasangan suami isteri yang menikah di wilayah KUA Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, tanggal 13 April 2003;
- Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak Kesatu Pembanding dan Terbanding, Anak Kedua Pembanding dan Terbanding dan Anak Ketiga Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa semula Pembanding dan Terbanding bertempat tinggal bersama di Karawang kemudian pindah rumah di Kota Bandung;
- Bahwa awal berumah tangga Pembanding dan Terbanding rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan berpisah ranjang;
- Bahwa pada tahun 2021 Terbanding mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bandung dan dikabulkan serta dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun Putusan tersebut dibatalkan oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung, kemudian Terbanding mengajukan Peninjauan Kembali namun ditolak oleh Mahkamah Agung;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2021 Terbanding dan Pembanding berpisah ranjang dan sejak Maret 2022 hingga sekarang antara Terbanding dan Pembanding sudah tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih sudah 2 (dua) tahun, Terbanding tinggal di Kota Bandung sedangkan Pembanding tetap di tempat tinggal semula di Kota Bandung;
- Bahwa saksi Terbanding sudah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Terbanding agar rukun lagi berumah tangga dengan Pembanding namun Terbanding tetap ingin bercerai dengan Pembanding, demikian juga saksi dari Pembanding sudah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Pembanding agar rukun lagi dengan Terbanding namun Terbanding tetap ingin bercerai dengan Pembanding sedangkan Pembanding tetap ingin rukun, para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah “*miitsaaqon ghalidzon*”, yaitu suatu perjanjian

suci sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab dari percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, Terbanding menghendaki perceraian, sedangkan Pemanding keberatan untuk bercerai, bahkan antara Pemanding dengan Terbanding sudah hidup berpisah tempat tinggal, dengan demikian perkawinan *a quo* sulit untuk dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, bahkan antara Terbanding dengan Pemanding sudah berpisah dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, lagi pula Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pemanding dan hal itu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka fakta yang demikian ini dapat ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah dan dapat dimungkinkan terjadinya perceraian antara Terbanding dengan Pemanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah rumah dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki di depan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa

indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at

suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain suhbra Pemanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menghargai dan mengapresiasi sikap dari Pemanding yang telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyelamatkan biduk rumah tangganya dengan Terbanding seperti sedia kala demi kebaikan perkembangan anak-anaknya, namun fakta keinginan kuat dari Terbanding yang tetap kukuh ingin bercerai dari Pemanding hingga 2 (dua) kali mengajukan gugatan perceraian dan pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya menunjukkan sulitnya menyatukan hati mereka berdua, karena ibarat tepuk tangan barulah bisa berbunyi apabila kedua telapak tangan bisa bertemu/bersatu, demikian juga dalam berumah tangga apabila salah satu pihak menyatakan tidak ingin melanjutkan rumah tangganya, maka akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding yang pada pokoknya memohon agar Putusan Pengadilan Agama Bandung *a quo* dibatalkan patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1171/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal

30 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqadah 1445 Hijriyyah patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1171/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 30 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqadah 1445 Hijriyyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. dan H. Yusuf Effendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan

tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;  
Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Ttd.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya:

- |                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00          |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00          |
| 3. Meterai      | : <u>Rp 10.000,00</u> + |

**Jumlah** **Rp150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah)